

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Force Majeure atau keadaan memaksa adalah keadaan ketika salah satu pihak debitur atau kreditur tidak bisa memenuhi kewajibannya karena suatu peristiwa yang tidak direncanakan.¹ Menurut Sophar Maru Hutagalung, *Force Majeure* atau keadaan memaksa ialah suatu keadaan ketika peminjam terhalang untuk melakukan kewajibannya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat berlangsungnya kontrak.² Keadaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur atau peminjam, sementara peminjam tersebut tidak bermaksud buruk. Pada umumnya, *force majeure* yang dimaksud yakni keadaan tidak terduga yang terjadi di alam dan berdampak cukup besar terhadap manusia. Dalam praktiknya permasalahan yang sering muncul yaitu adanya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, dan peristiwa alam lainnya.³

Pademi Covid-19 memberikan dampak keseluruh sektor tanpa terkecuali sektor keuangan. Dampak pandemi Covid-19 menyerang 216

¹ Michael R. Purba, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Widyatama, 2009).

² Hutagalung S.M, *Kontrak Bisnis di ASEAN Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

³ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012).

negara di dunia termasuk Indonesia. Terkonfirmasi pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah total kasus Covid-19 saat ini telah mencapai 743.198 orang sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan di Tanah Air pada 2 Maret 2020.⁴ Angka tersebut terus meningkat sampai dengan hari ini, pemerintah Indonesia terus melakukan tindakan upaya penanganan wabah tersebut dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan berlakunya peraturan PSBB tersebut maka pemerintah juga menganjurkan agar selalu menaati protokol kesehatan dan melakukan segala kegiatan dari rumah termasuk bekerja untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Pekerja sektor informal seperti para pedagang dan lain-lain terpaksa harus menghentikan kegiatan bahkan kehilangan pekerjaan⁵ yang mengakibatkan penurunan hingga ketiadaan pendapatan.⁶ Situasi ini merupakan akibat dari wabah Covid-19. Wabah tersebut adalah peristiwa yang tidak terduga karena tanpa direncanakan dan diperkirakan juga tidak mengandung unsur kesengajaan, pandemi ini juga dinyatakan sebagai bencana non alam. Pernyataan tersebut didukung dengan Keputusan Presiden (KEPRES) No. 12 Tahun 2020⁷ tentang Penetapan Bencana Non-

⁴ “Persebaran Kasus Covid-19 – tanggal 31 Desember 2020”, <http://persi.or.id/persebaran-kasus-covid-19-tanggal-31-desember-2020/>, diakses tanggal 16 Februari 2021.

⁵ “ILO: 1,6 miliar pekerjaan informal terancam hilang”, <http://m.antaranews.com/amp/berita/1454714/ilo-16-miliar-pekerjaan-informal-terancam>, diakses tanggal 16 Februari 2021.

⁶ “Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya Keluhkan Omzet Turun”, <https://m.republika.co.id/amp/qah9b7327>, diakses tanggal 16 Februari 2021.

⁷ “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan sebagai Bencana Nasional”, <http://covid->

Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Keputusan tersebut akhirnya dijadikan sebagai dasar hukum *force majeure*.

Ditengah wabah yang sedang melanda, tren pencairan pinjaman online (pinjol) atau *financial technology (fintech)* terus naik.⁸ Pinjaman online cenderung diminati, karena kemudahan dalam mengakses dan pencairan dana yang cepat. Saat ini, terdapat 148 *fintech lending* yang terdiri dari 111 *fintech lending* dalam status terdaftar dan 37 *fintech lending* berlisensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua bidang Humas Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Bapak Andi Taufan Garuda Putera mengatakan⁹ bahwa tren pinjaman online per Desember 2020 mencapai Rp.74 Triliun atau naik 27% dari sebelumnya dan ditargetkan pembiayaan kredit mencapai Rp.86 Triliun, tercatat ada 44 juta pengguna transaksi pinjaman online.

Sementara itu, pada pembiayaan konvensional yakni perbankan terjadi penurunan dalam penyaluran pembiayaan. Pada Juni 2020, penyaluran pembiayaan mencapai ke titik terendah yakni 1,49% hal tersebut dinilai sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan tahun lalu yakni berada

[19.go.id/p/regulasi/keputusan/presiden-republik-indonesia-nomor-12-tahun-2020](https://www.go.id/p/regulasi/keputusan/presiden-republik-indonesia-nomor-12-tahun-2020), diakses tanggal 15 Februari 2021.

⁸ “Pinjaman fintech melejit ditengah pandemi, ini kata AFPI”, <http://kontan.co.id/news/pinjaman-fintech-melejit-di-tengah-pandemi-ini-kata-afpi>, diakses tanggal 06 Februari 2021.

⁹ “Tren Pinjol Naik Selama Pandemi 2020, Pencairan Capai Rp74 T”, <https://tirto.id/tren-pinjol-naik-selama-pandemi-2020-pencairan-capai-rp74-t>, diakses tanggal 06 Februari 2021.

di titik 8%.¹⁰ Para debitur atau nasabah memanfaatkan keadaan pandemi ini untuk dijadikan sebuah alasan tidak memenuhi kewajibannya pada pihak bank, karena peristiwa pandemi ini merupakan kejadian yang tidak diduga dan direncanakan. Dalam pembiayaan sering terjadi kondisi dimana kreditur atau pihak bank melakukan penangguhan atau penundaan sementara pembayaran hutang karena debitur atau nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pembiayaan atau menunaikan kewajiban.

Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) adalah salah satu bank syariah di Indonesia yang memberikan penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Penyaluran pembiayaan adalah sejumlah dana yang diberikan kepada nasabah atau debitur untuk mendukung investasi atau sebagai modal kerja yang telah direncanakan.¹¹ Bank Rakyat Indonesia Syariah membagi pembiayaan menjadi empat (4) yakni segmen bisnis komersial, bisnis kemitraan, bisnis konsumen, dan bisnis mikro. Bisnis mikro memiliki target untuk melayani nasabah individu atau pengusaha mikro, termasuk penyaluran pembiayaan bersubsidi guna mendukung program pemerintah dalam menunjang usaha masyarakat.¹² Bank Rakyat Indonesia Syariah



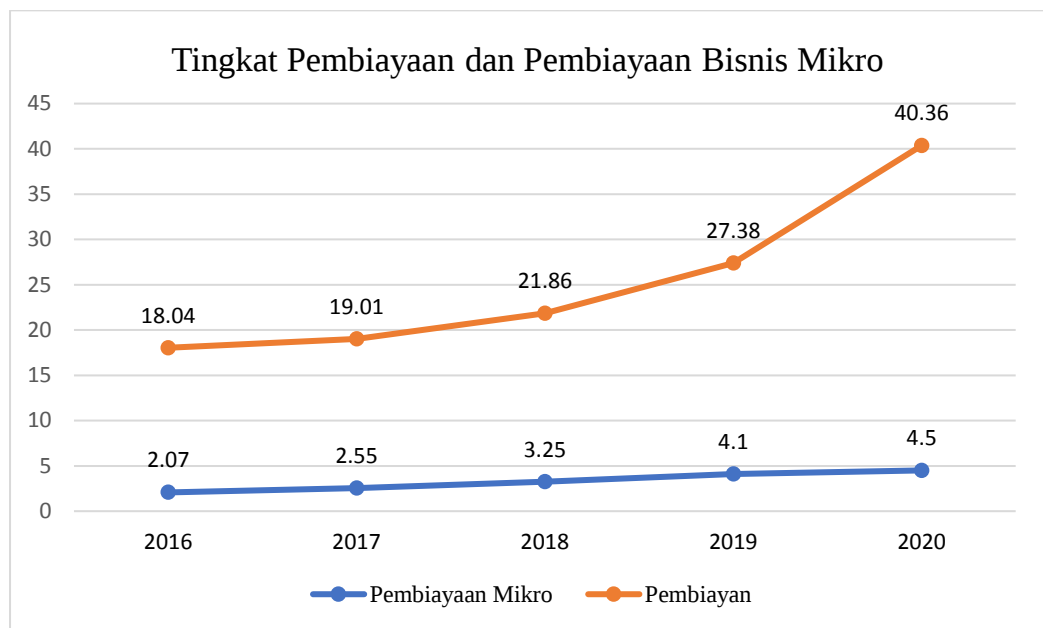
¹⁰ “Penyaluran KUR Anjlok hingga 75 Persen di Tengah Pandemi”, <https://cnnindonesia.com/ekonomi/penyaluran-kur-anjlok-hingga-75-persen-di-tengah-pandemi>, diakses tanggal 08 Februari 2021.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Akademi Perusahaan YKPN, 2002).

¹² “Laporan Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2018”, https://www.brisyariah.co.id/images/upload/reports/c8b2561a533fa87d44300219e0308eb2_Laporan_Tahunan.pdf, diakses tanggal 23 Januari 2021.

dalam menjalankan fungsinya memiliki tingkat pembiayaan bisnis mikro sebagai berikut:

Gambar 1.1 Tingkat Pembiayaan dan Pembiayaan Bisnis Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)



Source: Laporan Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan dan pembiayaan bisnis mikro yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan pada tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19 pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp. 40,36 Triliun atau naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Sama halnya dengan pembiayaan biasa, pada pembiayaan bisnis mikro juga terjadi kenaikan. Ditahun 2016 sampai 2017, pembiayaan bisnis mikro yang disalurkan masih di angka 2 Triliun. Namun, di tahun 2018 pembiayaan

yang disalurkan menyentuh angka Rp. 3,25 Triliun. Pembiayaan tersebut terus meningkat mencapai Rp. 4,1 Triliun ditahun 2019 dan Rp. 4,5 Triliun di tahun 2020. Hal tersebut membuktikan bahwa minat nasabah pada pembiayaan bisnis mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah cukup tinggi karena tiap tahun pembiayaan yang disalurkan selalu meningkat.

Terdapat dua produk pembiayaan mikro yang ditawarkan di Bank Rakyat Indonesia Syariah yakni pembiayaan mikro faedah iB dan pembiayaan mikro kredit usaha rakyat (KUR).¹³ Produk pembiayaan bisnis mikro yang paling didominasi di Bank Rakyat Indonesia Syariah adalah Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah pembiayaan berupa modal kerja atau investasi kepada nasabah yang mempunyai usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau tidak memiliki agunan sama sekali.¹⁴ Pembiayaan KUR ini merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan karena mendukung usaha-usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang telah memiliki agunan tetapi belum cukup bahkan tidak memiliki agunan sama sekali namun dinilai memiliki potensi untuk berkembang. Produk pembiayaan KUR ini dapat diakses salah satunya di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Mojokerto.

¹³ “Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2019”, https://www.brisyariah.co.id/images/upload/reports/c8b2561a533fa87d44300219e0308eb2_Laporan_Tahunan.pdf, diakses tanggal 23 Januari 2021.

¹⁴ *Buku Petunjuk Pelaksanaan KUR Mikro iB PT. BRI Syariah*, (BRI Syariah, 2016).

KUR merupakan program kolaborasi bank dan pemerintah guna memberdayakan masyarakat usaha kecil dan penanggulangan kemiskinan.¹⁵

KUR diperuntukkan guna memudahkan masyarakat dalam mengembangkan usahanya melalui penambahan modal. Dimasa pandemi seperti sekarang, 90% UMKM di Indonesia membutuhkan solusi pembiayaan untuk dapat bertahan.¹⁶ KUR merupakan salah satu sarana yang seharusnya dapat membantu masyarakat secara optimal. Namun, eksistensi dari pinjaman online menjadi penghalang utama dalam pemasaran KUR. Kemudahan dalam mengakses dan kecepatan dalam pencairan dana membuat pinjaman online lebih digemari oleh masyarakat. Sehingga bank kesulitan untuk menyalurkan pinjaman KUR tersebut kepada masyarakat. Dengan pertimbangan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Mojosari (Studi Kasus *Force Majeure* Pandemi Covid-19)”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi pemasaran produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digunakan pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Mojosari pada studi kasus *force majeure* pandemi Covid-19?

¹⁵ “Maksud dan Tujuan”, <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>, diakses 15 Februari 2021.

¹⁶ Noverius Laoli, “KUR dari Bank BRI bisa jadi solusi bagi UMKM di tengah pandemi”, <http://kontan.co.id/news/kur-dari-bank-bri-bisa-jadi-solusi-bagi-umkm-di-tengah-pandemi>, diakses tanggal 16 Februari 2021.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan strategi pemasaran produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digunakan pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Mojokerto pada studi kasus *force majeure* pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat yang meliputi dua (2) aspek yakni:

1. Secara Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini dari segi teoritis adalah diharapkan dapat berguna sebagai acuan penelitian dimasa yang akan datang dan menambah wawasan masyarakat serta akademisi mengenai praktek penerapan Strategi Pemasaran pada pandemi Covid-19 dalam pembiayaan khususnya produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS).

2. Secara Praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini dari segi praktis adalah diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat khususnya nasabah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) yang ingin menggunakan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan khususnya yang sedang menggunakan produk tersebut pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) tentang Strategi Pemasaran yang dilakukan bank pada pandemi Covid-19.

